



PENETAPAN
Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR HIDAYAT BUGIS alias FAJAR;**
2. Tempat lahir : Jikumerasa;
3. Umur/tanggal lahir: 23 tahun/28 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
- Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017
6. Tempat tinggal : Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB



8. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhang, S.H., M.H. berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru beralamat di Jalan Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pdn/YBH-PB/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 2/HK.01/KK/2024/PN Nla pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Namlea karena telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-06/BURU/11/2023 , tanggal 24 November 2023 yaitu:

— Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

— Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Ambon tanggal Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April 2024 Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 April 2024 Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB



Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea Nomor Register Perkara : PDM-06/BURU/11/2023, tanggal 6 Maret 2024;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Namlea tertanggal 21 Maret 2024, Nomor: 1/Pid.Sus/2024/PN Nla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Hidayat Bugis alias Fajar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix berwarna biru menggunakan Sim Card 082173434232;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dos warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang dililit lakban warna bening dengan tulisan: Nama: Rajutan.co No. HP: 082117864420 Nama Penerima: Nur Latuconsina No. HP 082173434232 Alamat Lengkap: Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Kode Pos 97571;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna kuning dan merah bermotif Polkadot;
 - 1 (satu) lembar Bobble Wrap warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik bening dengan berat Netto 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) gram yang sebagian telah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah filter bertuliskan Marlboro warna cokelat putih;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Namlea bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 21 Maret 2024, Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Nla;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 16 April 2024;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea bahwa pada tanggal 16 April 2024 memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea tertanggal 4 April 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea tertanggal 4 April 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding tertanggal 23 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Namlea tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Maret 2024;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2024 telah mencabut permintaan bandingnya dan pencabutan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 April 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa menjadi hak dari Pembanding untuk mencabut permintaan bandingnya, sehingga dengan di cabutnya permintaan banding maka perkara Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Nla tersebut tidak diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dan harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 21 Maret 2024, Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Nla telah dicabut, maka perkara Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mla telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada tingkat Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB dikembalikan ke Pengadilan Negeri Namlea, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang diperintahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Nomor: 4494/Pen.Pid/2024/PT AMB, tanggal 17 April 2024, maka penahanan sebagaimana dalam penetapan tersebut menjadi berakhir terhitung sejak penetapan ini dikeluarkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Ambon untuk mengembalikan berkas perkara Nomor 62/PID.SUS/2024/PT.AMB. ke Pengadilan Negeri Namlea;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencoret dari register perkara Nomor 62/PID.SUS/2024/PT AMB;
3. Menyatakan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 4494/Pen.Pid/2024/PT AMB, tanggal 17 April 2024 telah berakhir;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, yang terdiri dari TARIGAN MUDA LIMBONG, SH, sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum dan AA PUTUH NGR

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB



RANJENRA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Ttd,

A. A. PUTUH NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd,

TARIGAN M. LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ABDUL KADWIN, SH.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)